

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan sumber daya manusia sebagai generasi penerus yang menentukan keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis dan negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Rahayu & Izaddi, 2023). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Erlinda & Mulyadi, 2018).

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif dari perubahan sosial yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut. Dalam rangka memberikan perlindungan khusus kepada Anak, khususnya bagi anak yang berhadapan dengan hukum, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang tersebut mengamanatkan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum bersifat khusus (*lek spesialis*) yang berbeda dengan penanganan perkara pada orang dewasa. Substansi mendasar yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah Keadilan Restoratif dan Diversi. Tujuannya adalah menjauhkan anak dari proses peradilan formal, memastikan anak mendapat pembinaan yang sesuai, menghindari stigmatisasi, dan memungkinkan anak kembali ke masyarakat dengan cara yang wajar (Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012).

Dalam pelaksanaan peradilan anak, poin kunci adalah pelibatan aparat penegak hukum yang memahami secara khusus masalah anak (Liefwaard,

2020). Proses peradilan anak, mulai dari penangkapan hingga pembimbingan paska pidana harus dilakukan dengan memperhatikan kekhasan dan kebutuhan anak. Untuk itu aparat penegak hukum harus memahami secara mendalam tentang perlindungan hak-hak anak sebagaimana dalam Konvensi Hak Anak. Selain itu mereka juga perlu memiliki keterampilan khusus dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum, anak sebagai pelaku, korban, dan saksi agar hak-haknya dapat tetap terlindungi (Manitra et al., 2023).

Berdasarkan data yang di rilis oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terkait skala pelanggaran terhadap Anak dalam SPPA dalam rentang waktu 2019 sd 2024, bahwa ribuan anak di Indonesia berhadapan dengan proses hukum pidana, dan diantara mereka mengalami pelanggaran hak oleh oknum aparat penegak hukum. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat pada 2019 terdapat 1.251 kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) dari total 4.369 pengaduan pelanggaran hak anak. Pada 2020, kluster ABH mencapai 1.098 kasus. Sepanjang 2024 menerima 2.057 pengaduan pelanggaran hak anak dan menemukan setidaknya 70 kasus yang melibatkan aparat penegak hukum sebagai pelaku pelanggaran. Di sisi lain, data Polri menunjukkan pada 2023 terdapat 3.318 kasus anak berhadapan dengan hukum yang ditangani kepolisian (turun 45,7% dari tahun sebelumnya). Angka-angka ini menunjukkan bahwa kasus anak dalam sistem peradilan pidana (SPPA) masih signifikan, dan pelanggaran oleh oknum aparat terhadap anak tetap menjadi persoalan serius.

Pelanggaran lainnya berupa kekerasan fisik dan kekerasan seksual yang menimpa anak dalam proses hukum. KPAI melaporkan sepanjang 2024 terdapat 240 kasus anak menjadi korban kekerasan fisik atau psikis, dan sebagian kasus tersebut melibatkan oknum aparat. Amnesty International mengungkapkan tren meningkatnya penyiksaan oleh aparat: periode 2021–2022 terjadi setidaknya 15 kasus (25 korban), naik menjadi 16 kasus (26 korban) pada 2022–2023, dan melonjak menjadi 30 kasus (49 korban) pada 2023–2024. Meskipun data Amnesty tersebut mencakup semua usia, Komnas

HAM mengonfirmasi bahwa mayoritas teradu dalam laporan penyiksaan adalah anggota Polri (176 laporan dari 282 kasus penyiksaan sejak 2020) serta petugas Lapas (10 laporan).

Beberapa kasus mencuat ke publik, misalnya kasus mantan Kapolres Ngada (NTT) yang terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap 3 anak (usia 6, 13, dan 16 tahun) hingga dipecat dan diproses pidana. Kasus lain melibatkan oknum polisi di Tasikmalaya yang diduga salah tangkap dan menganiaya empat anak pada akhir 2024, sehingga KPAI turun tangan karena perlakuan tersebut jelas melanggar UU SPPA. Data dan contoh ini menunjukkan bahwa kekerasan fisik oleh oknum aparat penegak hukum, mulai dari pemukulan, penyiksaan saat interogasi, hingga pelecehan seksual masih terjadi dalam penanganan anak, meskipun jelas bertentangan dengan hukum.

Selain kekerasan fisik dan kekerasan seksual, anak yang berhadapan dengan hukum juga rentan mengalami kekerasan psikis berupa intimidasi, ancaman, atau perlakuan tidak manusiawi oleh penegak hukum. KPAI mencatat lonjakan pengaduan kekerasan psikis terhadap anak, dari 32 kasus pada 2019 menjadi 119 kasus pada 2020. Bentuk kekerasan psikis ini misalnya pemaksaan pengakuan dengan ancaman, penghinaan atau merendahkan martabat anak selama proses pemeriksaan. Komnas HAM mengidentifikasi pola umum laporan penyiksaan oleh aparat mencakup intimidasi dan perlakuan tidak manusiawi saat pemeriksaan terhadap pelapor/saksi yang dapat terjadi juga pada kasus anak. KPAI sendiri menggarisbawahi bahwa masih banyak penyidik dan aparat yang belum paham pendekatan keadilan restoratif sesuai UU SPPA, sehingga anak kerap diperlakukan layaknya pelaku dewasa, bahkan diintimidasi agar mengaku bersalah. Kekerasan psikis semacam ini dapat meninggalkan trauma mendalam pada anak, melanggar hak anak atas perlakuan humanis, dan berpotensi menggagalkan tujuan rehabilitasi dalam SPPA.

Pelanggaran prosedural oleh oknum aparat penegak hukum terhadap anak terpantau cukup marak, mencakup antara lain penahanan yang tidak sah,

tidak dilaksanakannya diversi, hingga tidak diberikan pendampingan hukum. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menemukan banyak kasus hak prosedural anak terlanggar. Penelitian LBH th 2013–2016 (wilayah Polda Metro Jaya) terhadap 229 kasus anak menunjukkan masifnya pelanggaran hak bantuan hukum: hanya 51 anak (22%) yang didampingi penasihat hukum saat penyidikan, sisanya 178 anak tidak mendapat pendampingan hukum. Hak anak untuk mendapat diversi (pengalihan penyelesaian perkara di luar pengadilan) juga acap diabaikan. Secara nasional, Kementerian PPPA mencatat sepanjang 2020 terdapat 4.873 anak berkonflik dengan hukum, namun yang menjalani proses diversi di tingkat kepolisian hanya 473 kasus (sekitar 9,7%) dan di Kejaksaan 908 kasus. Artinya, tidak sampai 10% kasus ABH diselesaikan secara damai pada tahap awal. Tren serupa tampak di 2021–2022: hingga September 2022, jumlah anak berhadapan hukum mencapai 4.050 kasus, namun yang mendapat diversi di kepolisian hanya 314 kasus dan di Kejaksaan 311 kasus. Akibatnya, mayoritas anak pelaku tetap diproses ke persidangan. Di pengadilan pun, proporsi putusan yang menggunakan pendekatan restoratif sangat kecil – dari 6.146 perkara anak yang ditangani pengadilan tahun 2020, hanya 132 perkara ($\approx 2,15\%$) yang diselesaikan dengan diversi atau keadilan restoratif.

Contoh nyata pelanggaran prosedural adalah kasus penahanan sewenang-wenang terhadap anak di luar ketentuan SPPA. LBH Jakarta pernah mendampingi anak 15 tahun berinisial ST yang ditahan Polsek untuk tuduhan pencurian kecil (ancaman pidana 5 tahun), padahal UU SPPA melarang penahanan anak di bawah 14 tahun atau untuk pasal dengan ancaman <7 tahun. Setelah diprotes, penahanan anak itu baru dibatalkan. Kasus serupa kerap terjadi, di mana anak ditahan meski semestinya cukup dikenai wajib lapor atau diversi. Selain itu, masih ditemui praktik sidang anak tidak tertutup, lambannya pendampingan Bapas, atau anak ditempatkan di sel dewasa karena keterbatasan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Semua ini merupakan pelanggaran prosedural serius yang mengabaikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Data yang dirilis oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) dan Amnesty International dalam dua dekade terakhir yakni, terkait laporan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oknum APH (terutama Polri) terhadap anak-anak. Pelanggaran tersebut mencakup kekerasan fisik (seperti penyiksaan dan tindakan brutal lainnya), kekerasan psikis (intimidasi, ancaman, pelecehan), serta pelanggaran prosedural (mengabaikan aturan Sistem Peradilan Pidana Anak). Beberapa fakta pelanggaran yang telah di data oleh Kopolnas antara lain;

- **Penyiksaan dalam Penangkapan/Pemeriksaan:** Sebuah studi LBH Jakarta mengungkap “*sebagian besar anak yang dipenjara di wilayah Jakarta Raya disiksa oleh polisi saat penangkapan atau interogasi*” (laporan 12 bulan hingga Januari 2012). Artinya, praktik pemukulan atau penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan kerap dialami anak yang berhadapan dengan hukum bahkan sejak satu dekade silam.
- **Kasus Padang 2024:** Pada Juni 2024, publik dikejutkan kasus AM (13 tahun) di Padang yang tewas setelah dianiaya oleh 17 oknum polisi Polda Sumbar secara membabi-buta. Kopolnas mengonfirmasi anak tersebut *disundut rokok, dipukuli, dan ditendang* oleh belasan aparat hingga meninggal. Kopolnas telah merekomendasikan agar 17 pelaku ini diproses pidana oleh Polda Sumbar. Amnesty International mengecam insiden penyiksaan ini sebagai pelanggaran hak untuk bebas dari penyiksaan, apalagi korbannya adalah anak di bawah umur.
- **Kenaikan Kasus Kekerasan terhadap Anak:** Laporan lembaga KontraS memperkuat keprihatinan atas tren peningkatan kekerasan. KontraS mendokumentasikan setidaknya 14 kasus penyiksaan terhadap anak oleh aparat antara Juni 2023 – Mei 2024, *tiga kali lipat* dari periode tahun sebelumnya. Ini menunjukkan kekerasan oleh aparat kini tidak hanya menasar orang dewasa, tetapi juga anak-anak, khususnya dalam konteks penegakan hukum (misalnya razia kejahatan jalanan atau pemberantasan narkoba).

- **Penembakan Siswa Semarang 2024:** Kasus GR (17 tahun) di Semarang menjadi contoh lain kekerasan fatal. GR, seorang pelajar SMK, tewas ditembak oleh oknum polisi pada November 2024. Kompolnas menyoroti kasus ini sebagai peringatan serius agar prosedur penggunaan senjata api diperketat dan pendekatan yang lebih humanis diterapkan saat menangani konflik yang melibatkan remaja. Kompolnas menegaskan bahwa *“kekerasan bukanlah solusi”* dan polisi harus mengedepankan pencegahan serta berkolaborasi dengan komunitas (sekolah, tokoh masyarakat) ketika berurusan dengan anak muda.
- **Penggunaan Kekuatan Berlebihan saat Unjuk Rasa:** Amnesty International menyoroti tindakan aparat yang tidak proporsional terhadap anak sekolah yang berunjuk rasa damai. Misalnya, pada Februari 2025 di Papua, polisi menghadang dan menangkap siswa-siswa SMA yang berdemo menolak program pemerintah tanpa alasan hukum yang jelas. Aparat bahkan melepaskan tembakan peringatan dan gas air mata untuk membubarkan aksi pelajar tersebut – suatu respons yang dinilai *“jelas berlebihan”* dan melanggar hak anak untuk berekspresi. Dalam insiden yang sama, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) terekam menendang siswa di depan aparat, sebuah tindakan kekerasan terhadap anak yang melanggar UU Perlindungan Anak. Kasus ini menunjukkan bahwa anak yang terlibat aksi protes pun rentan mengalami kekerasan fisik maupun pembiaran oleh aparat.
- **Intimidasi dan Penyiksaan Psikologis:** Kompolnas mencatat masih adanya oknum polisi yang melakukan intimidasi dan penyiksaan dalam tugasnya. Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam menegaskan agar Propam Polri memberi sanksi tegas bagi anggota yang melakukan pelanggaran seperti intimidasi (tekanan mental) maupun penyiksaan fisik terhadap masyarakat. Tindakan intimidatif sering kali menyertai penyiksaan fisik untuk memaksa anak mengaku. Misalnya, kasus Syahri Ramadhan: ia ditangkap polisi di Bogor pada usia 15 tahun terkait dugaan perampokan, lalu mengaku disiksa selama interogasi agar mengakui

perbuatan yang tidak ia lakukan. Syahri akhirnya dibuktikan tidak bersalah di pengadilan, namun sempat dipenjara dua bulan dan mengalami trauma hingga putus sekolah. Contoh ini menunjukkan dampak psikis jangka panjang – rasa malu, takut, dan hilangnya kesempatan pendidikan – akibat perlakuan kasar aparat terhadap anak.

- Kekerasan Seksual oleh Oknum Polisi: Ironisnya, aparat yang seharusnya melindungi anak justru ada yang menjadi pelaku kekerasan seksual. Kasus mantan Kapolres Ngada (AKBP Fajar) di Nusa Tenggara Timur mengemuka pada awal 2025. Oknum perwira tinggi Polri ini diduga melecehkan secara seksual tiga anak di bawah umur sekaligus terlibat penyalahgunaan narkoba. Kopolnas mengawal ketat kasus ini; FWLS (inisial pelaku) telah ditetapkan tersangka asusila dan di-PTDH (pecat tidak hormat) melalui sidang etik Polri. Para korban dalam kasus ini berusia sangat belia (6, 13, dan 16 tahun). Kopolnas dan masyarakat luas mengecam keras perbuatan tersebut. Pimpinan Polri pun meminta maaf atas terjadinya kasus Kapolres Ngada yang menjadi “predator seksual dengan korban anak-anak”. Hukuman pidana berat menanti pelaku; Amnesty International dan pegiat HAM mendesak agar pelaku dan atasan yang lalai turut dimintai pertanggungjawaban.
- Penahanan Ilegal yang Melanggar UU: UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur bahwa penahanan anak hanya boleh dilakukan jika anak telah berusia ≥ 14 tahun dan diancam pidana ≥ 7 tahun. Namun, masih terjadi kasus polisi menahan anak secara tidak sah di luar ketentuan ini. Contohnya, kasus ST (15 tahun) di Jakarta: pada 2015 ia ditahan Polsek Kramat Jati karena tuduhan pencurian batu akik dengan ancaman hukuman 5 tahun. Penahanan ini jelas bertentangan dengan Pasal 32 (2) UU SPPA karena ancaman hukuman di bawah 7 tahun. Setelah orang tua dibantu LBH Jakarta memprotes, penyidik akhirnya mengakui kekeliruan dan segera mengeluarkan ST dari tahanan. Kasus ST menunjukkan kurangnya pemahaman atau kepatuhan aparat

terhadap prosedur khusus peradilan anak, yang seharusnya mengutamakan diversi (pengalihan ke pembinaan) daripada penahanan.

- Salah Tangkap dan Proses Hukum Sewenang-wenang: Sejumlah insiden memperlihatkan aparat tidak menjalankan prosedur secara cermat saat berurusan dengan anak. Kompolnas menyoroti kasus salah tangkap yang disertai penganiayaan terhadap warga (termasuk remaja) sebagai akibat rendahnya akuntabilitas. Bahkan, Amnesty melaporkan beberapa kasus anak menjadi korban salah tangkap atau penembakan di luar hukum oleh polisi belakangan ini. Pelanggaran prosedural lain misalnya tidak memberikan pendampingan hukum atau tidak mengabari orang tua/wali ketika anak ditangkap, yang melanggar hak anak dalam proses hukum. Pelanggaran-pelanggaran prosedural ini semakin memperburuk trauma pada anak dan mencederai prinsip keadilan restoratif yang diamanatkan UU SPPA.

Melihat kenyataan berdasarkan fakta dan data bahwa masih banyaknya kasus-kasus yang melibatkan anak, maka dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, aparatur negara yang terkait dengan penanganan hukum yang melibatkan anak harus dibekali dengan kemampuan yang memadai, dengan cara peningkatan pengetahuan dan pemahaman mengenai penanganan anak yang bermasalah dengan hukum (Duissenkyzy et al., 2023). Untuk itu pemerintah melalui lembaga terkait menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Diklat ini diatur dalam Perpres No. 175 Tahun 2014 tentang pendidikan dan pelatihan terpadu bagi penegak hukum dan pihak terkait mengenai sistem peradilan pidana anak. Pedoman pelaksanaannya diatur dalam Permenkumham RI Nomor 31 Tahun 2016 (Kemenkumham, 2016). Diklat ini bertujuan untuk dapat menciptakan persamaan persepsi, peningkatan keterampilan dalam penanganan dan pelayanan bagi anak berhadapan dengan hukum dan meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/instansi yang terkait dengan penanganan anak berhadapan dengan hukum.

Diklat SPPA diselenggarakan oleh instansi/lembaga, antara lain adalah BPSDM Hukum dan HAM – Kemenkumham, Lemdiklat Polri, dan Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan – Mahkamah Agung. BPSDM Hukum dan HAM - Kemenkumham secara reguler menyelenggarakan program Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait. Pelaksanaan Diklat mengikuti pedoman sebagaimana Permenkumham RI Nomor 31 Tahun 2016 yang mengatur secara rinci terkait kurikulum, metode, media, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Sedangkan Lemdiklat Polri secara khusus menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi aparat kepolisian (Polri, 2021). Beberapa pelatihan yang diselenggarakan, antara lain adalah:

(a) Pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak bagi aparat kepolisian; (b) Pelatihan peningkatan kemampuan dan keterpaduan antara penegak hukum dengan pelatihan sistem peradilan pidana anak; (c) Pelatihan penanganan anak dalam Sistem Peradilan Pidana; (d) Pelatihan psikologi anak dan pendekatan restoratif; dan (e) Pelatihan hak-hak anak dan perlindungan anak (Herlina et al., 2004). Pada umumnya program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga terkait tersebut dilaksanakan secara luring tatap muka, kecuali saat pandemi Covid-19 (Kemenkumham, 2022) (Situmorang & Kartikawati, 2020).

Sejumlah literatur menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan memberikan memainkan peran penting dalam pengembangan aparat penegak hukum (McClellan & Gustafson, 2012). Kleygre et al. (2022) melakukan penelitian terhadap pelatihan di enam lembaga penegak hukum Eropa menunjukkan bahwa struktur pemerintahan dan dewan eksekutif kepolisian dipandang sebagai otoritas utama yang menentukan kerangka pelatihan di mana instruktur polisi beroperasi. Dalam keterbatasan sumber daya yang tersedia dan kerangka pelatihan yang telah ditentukan, hasil menunjukkan bahwa aparat antusias mengikuti pengajaran, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memotivasi, dan menerapkan perspektif pembelajaran pribadi mereka dalam pelatihan.

Penelitian oleh Riccardi et al. (2022) menganalisis hasil survei pra-pelatihan dan pasca-pelatihan terhadap pelatihan khusus remaja bagi aparat polisi menunjukkan bahwa pasca pelatihan, peserta menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam penilaian keterampilan diri mereka dan mengakui berbagai perubahan terkait perilaku yang mereka rencanakan saat berinteraksi dengan remaja. Hasil penelitian ini menyoroti peluang unik untuk penyelidikan dan praktik di masa depan, seperti modifikasi terhadap konten dan penyampaian pelatihan. Sedangkan penelitian oleh Schulenber & Warren (2009) menyoroti pentingnya sosialisasi informal oleh petugas pelatihan lapangan mengenai persepsi petugas dan prosedur untuk menangani insiden terkait remaja. Beberapa peneliti lainnya mengusulkan perlunya kajian intensif terkait kurikulum sehingga pendidikan dan pelatihan terlaksana secara efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan (Cordner, 2019). Evaluasi juga perlu dilakukan terhadap pelatihan sebelumnya untuk menentukan kelayakan, kecukupan, kejelasan, dan kebermanfaatan kurikulum yang digunakan.

Dampak positif penggunaan teknologi dalam manajemen pendidikan khususnya pendidikan dan pelatihan terkait penanganan anak berperkara dengan hukum juga banyak ditemukan di literatur. Penelitian dalam konteks manajemen pelatihan di Indonesia, diantaranya disampaikan oleh Yuniawati et al. (2021) bahwa penggunaan e-learning di Akademi Kepolisian memberikan efektivitas dalam pengajaran khususnya dalam memberikan kemudahan dan informasi. Manfaat positif dari penggunaan e-learning dalam pelatihan aparat kepolisian juga disampaikan oleh Alzaabi & Ghani (2021). Penelitian tersebut menganalisis peran mediasi peningkatan kapasitas kepolisian Dubai antara program pelatihan e-learning dan kinerja organisasi. Hasilnya menunjukkan bahwa program e-learning berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi, dan peningkatan kapasitas aparat sebagai mediator dalam hubungan ini.

Selain itu, pemanfaatan media pembelajaran dalam pendidikan dan pelatihan juga memberikan pengaruh positif terhadap pemahaman dan keterampilan aparat penegak hukum. Integrasi media virtual berupa simulasi

dan lingkungan pembelajaran virtual memberikan pelatihan lebih efektivitas khususnya dalam pelatihan anggota polisi (Hanna, Ferworn, & Abhari, 2017). Mereka melakukan eksplorasi penggunaan simulasi dan lingkungan virtual dan menyampaikan manfaat dalam penghematan biaya dan meningkatkan pelatihan. Fokus pelatihan di masa depan adalah pada pengembangan kompetensi melalui teknologi, seperti simulasi dan robotik, dan sistem manajemen krisis terintegrasi.

Penelitian empiris tentang dampak pelatihan aparat polisi menggunakan simulasi video telah dilaporkan oleh Smit & John (2020). Penelitian ini menyelidiki dampak pelatihan polisi menggunakan simulasi video terhadap pengambilan keputusan mereka dalam situasi berisiko tinggi. Dengan menggunakan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, penelitian ini mengevaluasi perbedaan dalam keputusan yang diambil oleh polisi setelah mengikuti pelatihan simulasi video yang intensif. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam keterampilan pengambilan keputusan dan respons yang lebih cepat dari kelompok yang menjalani pelatihan simulasi. Dampak positif penggunaan simulasi video dalam pelatihan polisi juga dilaporkan oleh Hardy et al. (2017) dan Lum et al. (2011). Mereka melaporkan penggunaan simulasi video secara signifikan meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan respons petugas terhadap situasi yang beragam. Pendekatan ini memungkinkan pelatihan yang lebih realistis namun tanpa risiko fisik yang sebenarnya, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang aman dan efektif. Selain itu, penggunaan simulasi video juga memungkinkan para peserta terlibat dalam skenario yang mendekati situasi nyata, selain memberikan konteks yang lebih baik terkait dengan situasi yang dipelajari. Hal ini sangat membantu aparat dalam melatih dirinya dalam memahami situasi yang dinamis, mengidentifikasi faktor risiko, dan membuat keputusan yang tepat secara cepat dan efektif.

Analisis bibliometrik untuk mengidentifikasi tren, posisi, dan *gap* penelitian dilakukan dengan pengumpulan artikel ilmiah dan visualisasi dokumen. Pengumpulan artikel dilakukan dengan penelusuran artikel dalam

Dari latar belakang di atas menunjukkan beberapa poin penting. Pertama, pada umumnya penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia oleh beberapa lembaga terkait masih dikelola secara konvensional. Hal ini ditinjau dari aspek minimnya mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran dan administrasi, fleksibilitas dan keterjangkauan dalam opsi pembelajaran, adaptasi terhadap perubahan dinamis dalam dunia pendidikan, akomodasi keberagaman individu. Pelatihan konvensional di lingkungan Reserse Polri secara umum masih sangat didominasi oleh metode ceramah satu arah. Dalam format ini, instruktur atau pelatih menjadi sumber utama informasi, sementara peserta hanya berperan sebagai penerima pasif. Materi hukum disampaikan dalam bentuk presentasi PowerPoint, atau bahkan hanya membaca pasal per pasal dari Undang-Undang tanpa narasi kontekstual atau studi kasus. Praktik ini bertolak belakang dengan prinsip andragogi Knowles (1984), yang menyatakan bahwa pembelajaran orang dewasa harus melibatkan pengalaman langsung dan partisipasi aktif dalam proses belajar. Ketika peserta tidak dilibatkan secara aktif, maka transfer pengetahuan tidak akan maksimal, dan retensi pemahaman terhadap materi cenderung rendah. Sebagian besar pelatihan konvensional belum memanfaatkan *Learning Management System (LMS)*, video simulasi, aplikasi pendukung, atau media digital interaktif. Pelatihan dilakukan secara tatap muka penuh (100% luring), dan materi hanya tersedia dalam bentuk cetak atau file PDF. Tidak ada mekanisme umpan balik daring, forum diskusi berbasis platform, atau penggunaan chatbot untuk memperkaya pengalaman belajar. Padahal, literatur terkini Garrison & Vaughan, (2008) menyarankan bahwa integrasi teknologi dalam pelatihan sangat penting untuk fleksibilitas, aksesibilitas, dan adaptasi terhadap kebutuhan peserta yang heterogen, termasuk dari sisi waktu dan lokasi. Kedua, kurikulum yang dikembangkan belum mengakomodasi tuntutan Pendidikan 4.0 yang mendorong penerapan teknologi informasi dan komunikasi melalui metode pembelajaran kekinian yang berorientasi pada pembelajaran berpusat pada peserta didik (*student*

centered learning atau SCL). Ketiga, media simulasi video dalam pendidikan dan pelatihan khususnya untuk pembelajaran berbasis kasus atau *Case-Based Learning* (CBL) belum diteliti secara intensif. Keempat, analisis bibliografi menunjukkan masih sedikitnya penelitian pengembangan pelatihan untuk aparat penegak hukum dengan menggunakan teknologi platform e-learning dan simulasi video. Oleh karena itu penelitian pengembangan Model Manajemen Pelatihan bagi Aparat Penegak Hukum berbasis ELSIVO sangat diperlukan untuk meningkatkan pelatihan lebih efektif dan efisien, serta menghasilkan lulusan yang siap menghadapi perubahan dinamis di era informasi saat ini. ELSIVO merupakan media pembelajaran berbasis online yang dilengkapi dengan fitur *Chatbot*, simulasi video, direktori bedah kasus dan konten pelajaran.

1.2 Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1.2.1 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pengembangan model manajemen pelatihan untuk aparat penegak hukum (APH) berbasis ELSIVO-ESF (*Enhanced Learning System for Investigative Vocational Officer-Enhanced Simulation Framework*). Pelatihan dirancang sesuai Pendidikan 4.0 yang menekankan pada pembelajaran kontekstual aktif berpusat pada siswa. Metode pembelajaran yang dipilih adalah metode pembelajaran berbasis kasus atau *Case-based Learning* (CBL) dengan media pembelajaran berupa simulasi video dan sistem *Chatbot AI* untuk asistensi pembelajaran mandiri.

1.2.2 Sub Fokus Penelitian

- 1) Menganalisis model manajemen pelatihan untuk Aparat Penegak Hukum (APH) ELSIVO-ESF.
- 2) Merancang model manajemen pelatihan untuk Aparat Penegak Hukum (APH) ELSIVO-ESF.
- 3) Merekonstruksi model manajemen pelatihan untuk Aparat Penegak Hukum (APH) ELSIVO-ESF.

- 4) Mengimplementasikan model manajemen pelatihan untuk Aparat Penegak Hukum (APH) ELSIVO-ESF.
- 5) Mengujicoba dan mengevaluasi model manajemen pelatihan untuk APH berbasis ELSIVO-ESF.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang masalah dan fokus penelitian di atas, penelitian ini akan menjawab beberapa pertanyaan mendasar:

1. Bagaimana menganalisis model manajemen pelatihan berbasis ELSIVO-ESF yaitu perpaduan *Blended Learning* yang diperkaya simulasi video dan *chatbot*, sehingga efektif?
2. Bagaimana merancang model manajemen pelatihan berbasis ELSIVO-ESF?
3. Bagaimana merekonstruksi model manajemen pelatihan berbasis ELSIVO-ESF?
4. Bagaimana mengimplementasikan model manajemen pelatihan berbasis ELSIVO-ESF?
5. Bagaimana menguji dan mengevaluasi efektivitas penerapan dari model pengembangan manajemen pelatihan untuk APH berbasis ELSIVO-ESF

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menghasilkan model Manajemen Pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) bagi Aparat Penegak Hukum berbasis ELSIVO-ESF ELSIVO-ESF (*Enhanced Learning System for Investigative Vocational Officer-Enhanced Simulation Framework*) yang mengintegrasikan pembelajaran *Blended Learning*, TEL dan *Case Based Learning* yang diperkaya dengan simulasi video & chatbot AI).

1.5 Kebaharuan Penelitian (*State of The Art*)

No	Peneliti, Judul, Penerbit	Hasil Penelitian	Relevansi Dengan Penelitian Ini	
			Kesamaan	Perbedaan
1	Riswandi, et.al, 2020 dalam penelitian tentang Model on the Job Training Based on the Increasing of	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan model “on the job	Jenis Penelitian. Sama-sama merupakan penelitian pengembangan.	Sasaran penelitian dari Riswandi, et.al adalah guru-guru SD pada umumnya,

No	Peneliti, Judul, Penerbit	Hasil Penelitian	Relevansi Dengan Penelitian Ini	
			Kesamaan	Perbedaan
	Teachers Competence Basic School, yang dipublikasikan oleh International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, No. 05, (2020), pp. 11031113.	training (OTJ-T) berbasis peningkatan kompetensi guru sekolah dasar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mengembangkan program pelatihan memerlukan langkah-langkah perancangan yang harus diikuti agar dapat terlaksana secara efektif Untuk melaksanakan program pelatihan diperlukan penilaian kebutuhan untuk memastikan apakah pelatihan merupakan jawaban atas permasalahan kinerja Merumuskan tujuan dan sasaran pelatihan yang akan dicapai, dalam pelaksanaan kegiatan itu perlu untuk memilih pendekatan, metode dan bahan yang tepat untuk digunakan. Selain itu, di	Yakni penelitian untuk menghasilkan produk berupa model dan mengujinya. Tujuan penelitian. Kedua penelitian bertujuan untuk menghasilkan produk yang berhubungan dengan pelatihan. Riswandi, et.al menghasilkan model on the job training sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan desain model pelatihan. Langkah- langkah pengembangan. Pengembangan model atau pun desain pelatihan melalui langkah-langkah tertentu, yakni 1) analisis kebutuhan, 2) merumuskan tujuan dan sasaran, 3) mengembangkan strategi, pendekatan, dan metode pelatihan, 4) pengembangan bahan pelatihan, dan 5) evaluasi. Sasaran pelatihan	sedangkan penelitian ini secara khusus melakukan penelitian terhadap peserta yang berasal dari Aparat Penegak Hukum, antara lain; Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara Uji Produk. Penelitian Riswandi, et.al hanya sampai pada validasi ahli atau uji prototip, sementara itu penelitian ini selain uji prototip juga melakukan uji lapangan.

No	Peneliti, Judul, Penerbit	Hasil Penelitian	Relevansi Dengan Penelitian Ini	
			Kesamaan	Perbedaan
		akhir kegiatan pelatihan evaluasi dilakukan sesuai dengan tujuan dan kriteria yang telah ditetapkan.	(proses). Produk diperuntukan bagi guru sekolah dasar yang sedang melaksanakan tugasnya sebagai guru (on the job training).	
2	Ali Nouri, et.al, 2021, dalam penelitiannya yang berjudul Development and Validation of a Curriculum Design for In-Service Training of Pre-School Teachers , yang dipublikasikan oleh The Quarterly Journal of New thoughts on Education Faculty of Education and Psychology Vol.17, No.3, Ser. 61, Autumn 2021, p. 1-6.	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan dan memvalidasi desain kurikulum untuk in-service training guru prasekolah menggunakan metode penelitian tindakan praktis melalui partisipasi 24 guru prasekolah dan 6 ahli dalam ilmu pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program in-service training perlu memperluas pemahaman, keterampilan dan sikap guru tentang perkembangan anak, anak berkebutuhan khusus, permainan edukatif, komunikasi efektif, hak anak, dasar dan prinsip pembelajaran,	Jenis Penelitian. Sama-sama merupakan penelitian pengembangan. Yakni penelitian untuk menghasilkan produk dan mengujinya. Produk Penelitian. Produk utama penelitian adalah desain pelatihan. Produk merupakan alternatif solusi yang dinilai paling tepat untuk mengatasi persoalan yang ada. Pendekatan pelatihan. Kedua penelitian ini sama-sama mengembangkan pendekatan aktif dalam pelatihan. Para peserta pelatihan yang akan aktif dalam	Sasaran Penelitian: Sasaran penelitian Ali Nouri, et.al adalah guru-guru anak berkebutuhan khusus, sedangkan sasaran penelitian ini adalah guru guru sekolah dasar. Materi Pelatihan. Materi pelatihan dari Ali Nouri, et.al tentang anak berkebutuhan khusus, permainan edukatif, komunikasi efektif, hak anak, dasar dan prinsip pembelajaran, pendidikan seni dan desain pembelajaran. Sementara itu materi pelatihan penelitian ini adalah Kurikulum Integratif Pendidikan Nilai

No	Peneliti, Judul, Penerbit	Hasil Penelitian	Relevansi Dengan Penelitian Ini	
			Kesamaan	Perbedaan
		pendidikan seni dan desain pembelajaran. lingkungan. Tujuan-tujuan ini dapat dicapai dengan memilih dan mengatur enam silabus utama dengan judul konten khusus mereka. Selama pelatihan ini, guru perlu dianggap sebagai peserta aktif dan waktu serta tempat kursus pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi mereka. Demikian pula, kinerja guru harus dievaluasi dengan metode otentik dan hasilnya perlu dipertimbangkan sebagai alat untuk memberikan umpan balik yang konstruktif dan untuk meningkatkan kinerja guru dan promosi profesional mereka.	seluruh pelatihan. Oleh karena itu pelatihan memberikan ruang yang lebih besar untuk aktifitas.	CHYBK.
3	Maarja Kalma, et.al, 2022, dalam penelitian berjudul Design Process and Implementation of	Penelitian ini memberikan gambaran rinci tentang proses desain dan	Metodologi Penelitian. Merupakan penelitian	Produk. Produk yang dihasilkan dalam Penelitian

No	Peneliti, Judul, Penerbit	Hasil Penelitian	Relevansi Dengan Penelitian Ini	
			Kesamaan	Perbedaan
	Teacher Training Modules in Movement Integration: What Have We Learnt? , yang diterbitkan Jurnal Sustainability 2022, 14, 5484. https://doi.org/10.3390/su14095484	pengembangan model pelatihan guru untuk mendukung kesiapan dan keterampilan guru mengintegrasikan lebih banyak metode MI ke dalam pembelajaran. Untuk merancang model yang layak dan berkelanjutan, metode co creator, piloting, dan studi tindak lanjut menunjukkan bahwa model pelatihan dua hari yang mendukung pendekatan praktis dan fleksibel, sumber daya siap pakai, dan alokasi waktu dan otonomi untuk praktik merupakan elemen kunci dalam merancang kerangka pelatihan guru yang selaras dengan kebutuhan guru.	pengembangan, yang dilakukan untuk mengembangkan desain pelatihan.	pengembangan yang dilakukan oleh Maarja Kalma, et.al adalah modul pelatihan, sedangkan produk yang dihasilkan peneliti ada dua, yakni desain pelatihan dan modul pelatihan. Konten pelatihan. Konten pelatihan dari penelitian Maarja Kalma, et.al adalah penerapan move integrating atau gerakan fisik yang diintegrasikan ke dalam pembelajaran, sementara itu konten penelitian peneliti adalah implemementasi kurikulum berbasis nilai.
4	Lina Higuera-Rodríguez, et al, 2020, dalam penelitian berjudul Analysis of Courses and Teacher Training Programs on Playful	Studi ini menganalisis pengalaman pembelajaran atau pelatihan dengan metode permainan,	Fokus penelitian. Fokus penelitian Rodrigues, et.al adalah menguji kemenarikan metode	Perbedaan utama kedua penelitian ini adalah, Rodrigues, et.al melakukan uji lapangan untuk

No	Peneliti, Judul, Penerbit	Hasil Penelitian	Relevansi Dengan Penelitian Ini	
			Kesamaan	Perbedaan
	Methodology in Andalusia (Spain) yang dipublikasikan Jurnal Education Sciences, 10, 105 pada tanggal 12 April 2020 (doi:10.3390/educsci10040105)	metodologi menyenangkan yang diusulkan oleh Kementerian Pendidikan Pemerintah Andalusia (Spanyol). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas metode permainan dalam meningkatkan kompetensi guru. Peserta pelatihan sangat tertarik dan melibatkan diri secara aktif dalam pelatihan.	perawatan. Kemeranian juga menjadi salah satu fokus penelitian peneliti. Keterlibatan peserta pelatihan. Salah satu aspek penting dalam metode permainan adalah keterlibatan peserta pelatihan, hal itu sama dengan desain pelatihan yang peneliti buat. Keterlibatan peserta pelatihan menjadi kunci keberhasilan program.	mengetahui kemeranian metode permainan, sementara itu peneliti melakukan untuk lapangan untuk mengetahui kemeranian desain pelatihan. Metode pelatihan hanya salah satu dari bagian dari desain pelatihan. Dengan kata lain penelitian peneliti jauh lebih luas dari penelitian yang dilakukan Rodrigues, et.al.
5	Ilaria D'Angelo, et al, 2021, dalam penelitian berjudul Professional Competences Of Pre-Service Teachers: From The F2F To The Online Learning Programme yang diterbitkan Form@re - Open Journal per la formazione in rete vol. 21, n. 1, pp. 106-121 DOI: http://dx.doi.org/10.13128/form-10429	Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki persepsi keterampilan teoretis dan praktis yang diperoleh dari pembelajaran F2F (face to face) dan daring Hasil penelitian menemukan bahwa pandemi covid-19 perlu ditanggapi dunia pendidikan dengan mengembangkan blended learning, termasuk bagi	Strategi pembelajaran. Strategi pelatihan yang digunakan relatif sama, yakni didahului dengan instruksi teoritis, studi kasus, kerja kelompok, dan presentasi. Pelatihan berbasis kebutuhan. Kedua pelatihan dilakukan sebagai bentuk intervensi institusi terhadap permasalahan	Penelitian yang dilakukan oleh Ilaria D'Angelo, et al, untuk menemukan alternatif modus pembelajaran selain tatap muka. Para peneliti menemukan bahwa pembelajaran daring dapat menjadi alternatif yang dapat dipilih sebagai modus pembelajaran jika situasi untuk tatap muka tidak mungkin dilaksanakan.

No	Peneliti, Judul, Penerbit	Hasil Penelitian	Relevansi Dengan Penelitian Ini	
			Kesamaan	Perbedaan
		guru pra-jabatan. Dalam situasi di mana face to face learning tidak bisa diberlakukan maka, membangun desain kursus online untuk mendukung pendidikan dan pelatihan guru sesuai dengan kebutuhan.	yang terjadi. Dengan kata lain pelatihan dilakukan sesuai dengan kebutuhan.	Sementara itu penelitian yang dilakukan peneliti untuk menguji efektifitas desain pelatihan. Apakah desain pelatihan efektif merangsang pertumbuhan kompetensi yang diharapkan.
6	Elena Velikaya, 2015, Dalam penelitiannya tentang New Approaches to Teacher Development in an EAP Context , yang diterbitkan oleh Journal of Language & Education Volume 1, Issue 1, 2015	Penelitian ini terkait dengan pengembangan profesional guru guru bahasa Inggris. Artikel ini menjelaskan tentang dua hal, yakni kebutuhan akan pelatihan pelatihan guru untuk meningkatkan keterampilan mengajar ujian IELTS dan uraian tentang standar guru bahasa Inggris. Temuan mengungkapkan bahwa guru yang kurang berpengalaman dalam mengajar IELTS dan penilaiannya; mengalami kesulitan dalam mengajarkan gaya akademik kepada siswa dan menjelaskan	Tujuan pelatihan. Sama sama menguji pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta	Tujuan penelitian. Penelitian yang dilakukan Elena Velikaya, hanya terbatas pada analisis kebutuhan dan rekomendasi tindakan yang perlu dilakukan. Sementara itu penelitian peneliti fokus pada intervensi yang dilakukan setelah analisis kebutuhan. Uji lapangan dilakukan untuk mengetahui efektifitas intervensi. Jadi penelitian peneliti lebih luas daripada penelitian Elena Velikaya.

No	Peneliti, Judul, Penerbit	Hasil Penelitian	Relevansi Dengan Penelitian Ini	
			Kesamaan	Perbedaan
		struktur teks untuk dua esai IELTS; format bagian berbicara juga menjadi masalah dengan beberapa guru. Hasil ini menunjukkan bahwa perlu adanya pelatihan guru sebagai langkah awal pengembangan guru dan tuntutan untuk pengembangan profesional berkelanjutan dalam konteks universitas tertentu.		
7	Innocent Muhwezi, et.al, 2021, dalam penelitian tentang Teachers ' Characteristics for the Implementation of the New Business Subjects ' Curriculum in Selected Secondary Schools of Kabale District, Uganda , yang diterbitkan oleh International Journal of Social Sciences & Educational Studies, December 2021, Vol.8, No.4.	Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menilai pengaruh karakteristik guru dalam penerapan kurikulum Mata Pelajaran Bisnis baru di sekolah menengah terpilih di Distrik Kabale, Uganda. Studi ini menemukan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari karakteristik guru pada implementasi kurikulum Mata Pelajaran Bisnis yang baru. Hal ini terungkap dari	Fokus Penelitian. Kedua penelitian pada efektifitas	Metodologi penelitian. Penelitian Innocent Muhwezi, et.al menggunakan metodologi penelitian kombinasi, yakni kuantitatif dan kualitatif, sementara itu peneliti menggunakan metodologi penelitian pengembangan (riset and development). Tujuan penelitian. Penelitian yang dilakukan

No	Peneliti, Judul, Penerbit	Hasil Penelitian	Relevansi Dengan Penelitian Ini	
			Kesamaan	Perbedaan
		analisis regresi korelasi nilai determinasi R ² (0,667) menunjukkan bahwa (66,7%) determinan implementasi kurikulum mata pelajaran Bisnis baru dapat dipengaruhi oleh karakteristik guru.		Innocent Muhwezi, et.al untuk mengetahui korelasi antara karakteristik guru dengan implementasi kurikulum baru. Sementara itu penelitian peneliti bertujuan untuk menguji kemenarikan dan efektifitas desain pelatihan.
8	Santi Anugrahsari, 2023, Disertasi berjudul Manajemen Pendidikan Keselamatan Pasien Peserta Didik Klinis Tingkat Profesi dengan Model ELSA-PS , program Pasca Sarjana UNJ	Penelitian ini dilakukan untuk untuk mendeskripsikan dan menganalisis peningkatan kompetensi guru melalui pendidikan dan pelatihan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat peningkatan kompetensi guru melalui pendidikan dan pelatihan. Fokus penelitian yang ditetapkan adalah House Training (IHT), Diklat Berjenjang, Kursus di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya dan Pembinaan Internal sekolah demi	Tujuan pelatihan. Ke dua pelatihan memiliki tujuanyang sama, yakni untuk meningkatkan kompetensi . Salah satu dimensi kompetensi yang berhubungan dengan tugas-tugas keseharian adalah dimensi keterampilan. Kedua pelatihan menysasar kompetensi-kompetensi tersebut	Metodologi. Dalam penelitian menggunakan metodologi penelitian kualitatif untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat peningkatan kompetensi guru. Sedangkan peneliti menggunakan metodologi penelitian pengembangan untuk menguji kemenarikan dan efektifitas produk yang dihasilkan dalam penelitian. Fokus penelitian. Fokus penelitian dari Rusdin adalah

No	Peneliti, Judul, Penerbit	Hasil Penelitian	Relevansi Dengan Penelitian Ini	
			Kesamaan	Perbedaan
		terwujudnya tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengembangan kompetensi guru yang telah dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan di SMP Negeri 02 Ligang Bigung Kutai Barat secara akumulatif mampu menambah keterampilan dan keahlian guru sesuai bidang tugasnya.		kompetensi domain keterampilan. Sementara itu penelitian peneliti meliputi seluruh domain kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
9	Hasmin Tamsah , 2023, dalam penelitian berjudul Training Management on Training Effectiveness and Teaching Creativity in the COVID-19 Pandemic ". Education Research Internasional Volume 2023, Article ID 6588234, 15.	Penelitian terkait Manajemen Pelatihan: point penting: • Manajemen pelatihan yang efektif meningkatkan efektivitas pelatihan dan kreativitas mengajar. • Efektivitas Pelatihan: • Efektivitas pelatihan berkontribusi positif terhadap peningkatan kreativitas mengajar guru. • Kreativitas	Tujuan pelatihan. Meneliti pengaruh manajemen pelatihan terhadap efektivitas pelatihan dan kreativitas mengajar guru selama pandemi COVID-19. Kesamaan melakukan penelitian Manajemen Pelatihan	Konteks penelitian : 1. Guru (selama pandemi COVID-19) sedangkan Peneliti : Aparat Penegak Hukum (SPPA) 2. Pendekatan Pengembangan : Evaluatif (hubungan antar variabel), Peneliti : Research and Development (ADDIE + IPOI) 3. Metodologi: SEM berbasis AMOS, sementara itu penelitian peneliti menggunakan

No	Peneliti, Judul, Penerbit	Hasil Penelitian	Relevansi Dengan Penelitian Ini	
			Kesamaan	Perbedaan
		Mengajar: Kreativitas mengajar meningkat melalui pelatihan yang dirancang dengan baik dan relevan dengan kebutuhan guru.		metode Mix Method (Kualitatif & Kuantitatif) 4. Fokus Evaluasi : Efektivitas & kreativitas mengajar, Peneliti: Efektivitas, efisiensi, keberlanjutan model pelatihan hukum anak 5. Produk Luar: Tidak berbasis platform khusus, Peneliti: Produk konkret: platform ELSIVO, modul digital, chatbot interaktif
10	Ade Rustiana, 2020, Efektivitas Pelatihan Bagi Peningkatan Kinerja Karyawan, Jurnal Dinamika Manajemen, Vol 1, No 2, 2010, pp 137-143	Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pelatihan terhadap tingkat pembelajaran dan perubahan perilaku pegawai Dinas Jasa Marga, Semarang, yang akhirnya berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pembelajaran dan tingkat perubahan perilaku secara	Peningkatan kinerja. Kedua penelitian terkait dengan usaha meningkatkan kinerja. Model evaluasi. Kedua penelitian menggunakan model evaluasi yang sama, yakni model evaluasi empat langkah dari Donald Kirkpatrick.	Metodologi penelitian. Rustinana menggunakan model penelitian empirik untuk mengetahui pengaruh pelatihan terhadap pembelajaran dan perubahan perilaku dalam kerangka peningkatan kinerja pegawai, sementara itu peneliti menggunakan metodologi penelitian pengembangan

No	Peneliti, Judul, Penerbit	Hasil Penelitian	Relevansi Dengan Penelitian Ini	
			Kesamaan	Perbedaan
		simultan berpengaruh signifikan terhadap perubahan tingkat kinerja pegawai Direktorat Jendral Bina Marga Semarang sesudah mengikuti pelatihan.		yang menghasilkan dan menguji produk, dalam kerangka peningkatan kinerja guru. Sasaran Penelitian. Sasaran penelitian Rustiana adalah pegawai jasa marga, sedangkan sasaran penelitian peneliti Aparat Penegak Hukum (APH) Level Evaluasi. Rustiana melakukan evaluasi pelatihan hingga level 3, sementara itu peneliti sesuai dengan tujuan pelatihan melakukan evaluasi hingga level 2.
11	Rinni Rodiah Munajatisari, 2019, Analisis Efektivitas Metode Pelatihan Klasikal dan E-Learning , yang diterbitkan Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 10, No 2, hlm. 99-200, Sept. 2014.	Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, reaksi positif dari peserta diklat dengan metode diklat e-learning lebih tinggi daripada peserta diklat dengan metode diklat klasikal (classroom). Hal ini dikarenakan peserta diklat berpendapat	Uji efektifitas. Kedua penelitian sama-sama untuk mengetahui efektifitas dari program pelatihan terhadap peningkatan kompetensi. Modus intervensi. Kedua penelitian menggunakan modus intervensi	Metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan Munajatisari adalah metode deskriptif dengan jenis komparatif, sementara itu peneliti menggunakan metodeologi penelitian pengembangan.

No	Peneliti, Judul, Penerbit	Hasil Penelitian	Relevansi Dengan Penelitian Ini	
			Kesamaan	Perbedaan
		bahwa waktu yang digunakan untuk mempelajari materi diklat dengan metode e-learning lebih fleksibel. Disisi lain, reaksi positif tersebut tidak diimbangi dengan hasil yang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari hasil evaluasi tahap kedua yang menunjukkan bahwa metode diklat e-learning memiliki tingkat efektivitas yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan metode diklat klasikal (classroom). Rendahnya tingkat efektivitas diklat dengan metode e-learning, dikarenakan adanya ketidaktepatan penggunaan teknik penyampaian materi dalam materi Penyusunan RKA-K/L.	yang sama yakni pelatihan dan menggunakan blended learning	Sasaran Penelitian. Munajatisari melakukan penelitian terhadap pegawai Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, sementara itu sasaran penelitian peneliti adalah Aparat Penegak Hukum (APH)
12	Mustafa Bayrakci, 2019, In-Service Teacher Training in	Efektifitas pelatihan guru dalam jabatan,	Efektifitas intervensi.	Produk penelitian. Penelitian

No	Peneliti, Judul, Penerbit	Hasil Penelitian	Relevansi Dengan Penelitian Ini	
			Kesamaan	Perbedaan
	Japan and Turkey: a Comparative Analysis of Institutions and Practices , yang diterbitkan oleh Australian Journal of Teacher Education, Vol 34, 1, February 2009	sangat dipengaruhi program pelatihan yang sistematis. Hal itu dapat terlihat dari pelatihan dalam jabatan yang dilakukan di Turkey dan Jepang. Pelatihan dalam jabatan di Turkey kurang efektif karena tidak memiliki program pelatihan yang sistematis. Sementara itu di Jepang lebih efektif karena telah memiliki program pelatihan yang sistematis.	Ke dua penelitian dilakukan untuk mengetahui efektifitas intervensi institusi terhadap peningkatan kompetensi Pelatihan Tersistem. Ke dua penelitian condong kepada pendekatan pelatihan sama yakni pelatihan tersistem	Bayrakci hanya untuk membanding efektif dua produk pelatihan yang ada, sementara itu peneliti menghasilkan dan menguji efektifitas produk yang dihasilkan. Hasil penelitian. Hasil dari penelitian Bayrakci adalah perbandingan dua produk, untuk menunjukkan produk mana yang lebih efektif, sementara penelitian peneliti akan menunjukkan apakah produk yang telah dihasilkan efektif atau tidak

1.6 Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis dan praktis bagi pemenuhan kebutuhan pengguna dalam rangka peningkatan mutu pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak bagi aparaturnya penegak hukum.

1. Manfaat Teoretis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan manajemen pendidikan, khususnya pengembangan model pelatihan yang menerapkan Pembelajaran berbasis Kasus menggunakan simulasi video;

2. Manfaat Praktis:
 - a. Bagi peserta didik: Meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta didik dalam proses sistem pidana anak secara efektif;
 - b. Bagi mentor/pelatih: Model pelatihan yang dikembangkan dapat menjadi pedoman dalam merancang program pelatihan serupa di masa depan.
3. Bagi Pemerintah: Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem pelatihan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan aparat penegak hukum.



